



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 6 TAHUN 2018**

**PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA BANTUAN
SOSIAL KESEHATAN UNTUK MASYARAKAT MISKIN YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan dan pemanfaatan dana bantuan sosial kesehatan untuk masyarakat miskin perlu adanya petunjuk teknis pengelolaan dan pemanfaatannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Kesehatan Untuk Masyarakat Miskin Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;

4. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Indikator dan Pedoman Verifikasi Keluarga Miskin Kabupaten Pacitan;
5. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, Serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2017;

MENUTUSKAN:

Menetapkan, : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA BANTUAN SOSIAL KESEHATAN UNTUK MASYARAKAT MISKIN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PACITAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pacitan
6. Fasilitas kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
7. Bantuan Kesehatan adalah pemberian bantuan uang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada masyarakat miskin yang belum dijamin pembiayaan kesehatannya melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
8. Penerima Bantuan luran yang selanjutnya disingkat PBI adalah peserta jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu yang iurannya dibayari oleh Pemerintah sebagai peserta program jaminan kesehatan.

BAB II TUJUAN DAN PERUNTUKAN

Pasal 2

Tujuan diadakannya bantuan sosial kesehatan untuk masyarakat miskin dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk membantu masyarakat miskin non PBI untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Pasal 3

Bantuan sosial kesehatan untuk masyarakat miskin dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diperuntukan untuk biaya Pelayanan Kesehatan di fasilitas kesehatan baik di dalam maupun di luar Kabupaten Pacitan.

BAB III PENERIMA DAN BESARAN DANA BANTUAN SOSIAL

Pasal 4

- (1) Penerima bantuan sosial ini adalah semua masyarakat miskin non PBI yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Pacitan.
- (2) Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat menerima dana bantuan sosial 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.

Pasal 5

Besarnya bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 diberikan setinggi-tingginya Rp 7.500.000,00 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

BAB IV TATA CARA PENCAIRAN

Pasal 6

- (1) Pencairan dana bantuan sosial dilakukan dengan mengajukan surat permohonan bantuan dari penderita atau keluarganya.
- (2) Mengetahui Kepala Desa/Lurah dan Camat.
- (3) Surat permohonan disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dilampiri:
 - a. Salinan Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga/Surat Keterangan domisili;
 - b. Surat Keterangan Miskin dari Kepala Desa/Lurah mengetahui Camat dilampiri indikator kemiskinan sesuai dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Indikator dan Pedoman Verifikasi Keluarga Miskin Kabupaten Pacitan;
 - c. Surat rekomendasi dari Dinas Sosial; dan
 - d. Kuitansi biaya pengobatan dan perawatan dari fasilitas kesehatan.
- (5) Dinas Kesehatan memberikan rekomendasi kelayakan dan besaran bantuan sosial yang diberikan.
- (6) Dinas Kesehatan mengajukan permohonan pencairan kepada BPKAD.
- (7) BPKAD melakukan pembayaran dana bantuan sosial kesehatan kepada fasilitas kesehatan pemberi layanan atau kepada pemohon sesuai peraturan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Pacitan Nomor 52 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Kesehatan Untuk Masyarakat Miskin Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 2 - 1 - 2018

BUPATI PACITAN



INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 2 Januari 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**



Drs. SUKO WIYONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19591017 198503 1 015

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2018 NOMOR 6